



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/013/Kpts/Nagari-PTP/I/2020

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS LEMBAGA DIDIKAN SUBUH (LDS)

NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI

KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang :
- a. Didikan Subuh disebut sebagai suatu kosepsi Pendidikan Islam, maksudnya adalah bahwa Didikan subuh itu adalah suatu pendapat, rancangan, konsep sebuah cita-cita tentang pembentukan kepribadian muslim, dalam sistem kependidikan yang berdasarkan Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Masjid dan Mushallah di tengah-tengah masyarakat sebagai fundamental peribadatan dan sosial kemasyarakatan dalam pengembangan mental spiritual;
 - b. Bahwa pemanfaatan Lembaga Didikan Subuh diarahkan untuk menumbuh kembangkan jati diri bangsa, meningkatkan kualitas, keagamaan harkat dan martabat bangsa;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Organisasi LDS;
 - d. Bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 menjelaskan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan :

1. Program Lembaga Didikan Subuh dalam rangka Menumbuhkan kembangkan Generasi Muda yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama di Nagari Painan Timur Painan.
2. Peran dan fungsi Lembaga Didikan Subuh di lingkungan masyarakat. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

- KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Pengurus Organisasi Lembaga Didikan Subuh tersebut di Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Organisasi Lembaga Didikan Subuh tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan keagamaan;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Didikan Subuh setiap Kegiatannya;
 3. Melaksanakan Pemasaran Didikan Subuh serta mengikuti kegiatan penampilan didikan Subuh dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan;
 4. Pemanfaatan didikan Subuh dilaksanakan dengan menampilkan dan menerapkan didikan subuh yang potensial.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Camat IVJurai di Sago (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Depdikbud Kota Painan di Painan;
3. Yth. Kepala Dinas Pariwisata Kota Painan di Painan;
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
Nomor : 140/013/Kpts/Nagari-PTP/I/2020
Tanggal : 02 Januari 2020
Tentang : Penetapan Pengurus Lembaga Didikan Subuh (LDS) Nagari Painan Timur Painan

**PENGURUS LEMBAGA DIDIKAN SUBUH (LDS)
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

A. Pelindung/Penasehat : Wali Nagari Painan Timur Painan

B. Pembina : 1. Rino Andri, S.Pd.I
2. Martel, S.Ag
3. Revonalisman, SH

C. Pengurus Inti
Ketua : Marsono
Sekretaris : Nirwan Budianto, SH
Bendahara : Winda Lusi Ramah Yeni

D. Bidang – Bidang

• Bidang PHBI dan Pengembangan Dakwah

Koordinator : Mirus, S.H.i
Anggota : 1. Andre
2. Irfi, SH
3. Desi Sandrawati

• Bidang Humas

Koordinator : Wawan Salyono
Anggota : 1. Gusti Ningrum
2. Dewi Komala Satri
3. Milla Oktaviani
4. Ageil Suganda
5. Anwar

• Bidang Pendidikan

Koordinator : Dra. Wazni
Anggota : 1. Nurhayati
2. Misdarwati Eliza, S.Pd
3. Hasnawati, S.Pd.I

• Bidang Kaderisasi

Koordinator : Osrta Hartati
Anggota : 1. Misriyeni
2. Arja Arjuna
3. Zet



**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**

HENDRA ARDISON CHANDRA, SE